



Analisis Pengaruh Legitimasi Kepala Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi pada Masa Transisi Kepemimpinan 2022–2024

Hegi Novendra¹, Seno Andri², Ali Yusri³, Zulkarnain⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Doktor (S3), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitimasi kepala daerah terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan tahun 2022–2024. Fenomena penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak hingga tahun 2024 menyebabkan munculnya dua model kepemimpinan daerah di Indonesia, yakni kepala daerah hasil pilkada sebelumnya dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sumber legitimasi yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan analisis data sekunder dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta data makro pembangunan daerah (PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, anggota DPRD, dan akademisi yang memahami dinamika kepemimpinan lokal. Analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda serta analisis tematik untuk menilai hubungan antara tingkat legitimasi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Kepala daerah yang memperoleh legitimasi kuat, baik secara elektoral maupun fungsional, cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam aspek pelayanan publik, koordinasi birokrasi, serta capaian indikator pembangunan daerah. Sebaliknya, daerah dengan legitimasi rendah menunjukkan ketidakstabilan kebijakan, rendahnya partisipasi publik, serta kinerja birokrasi yang kurang optimal. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa legitimasi politik dan sosial menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada masa transisi kepemimpinan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan legitimasi kepala daerah, baik melalui mekanisme elektoral maupun performa administratif, merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil dan kepercayaan publik.

Kata kunci : Legitimasi Kepala Daerah, Efektivitas Pemerintahan Daerah, Masa Transisi Kepemimpinan, Otonomi Daerah, Kinerja Birokrasi

1. Pendahuluan

Pemerintahan daerah merupakan pilar utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengarahkan birokrasi, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menjamin efektivitas pembangunan berbasis lokal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada aspek legalitas formal jabatan kepala daerah, tetapi juga pada tingkat legitimasi, yakni sejauh mana masyarakat dan birokrasi menerima, mempercayai, serta mengakui kewenangan kepemimpinan yang dijalankan (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Fenomena penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ke tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan perubahannya, menimbulkan situasi transisi kepemimpinan di berbagai daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah definitif, pemerintah pusat mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Daerah hingga pelaksanaan Pilkada serentak

berikutnya (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Namun demikian, pada periode 2022–2024, masih terdapat sejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada sebelumnya yang tetap menjabat hingga akhir masa tugasnya. Kondisi ini menciptakan konfigurasi kepemimpinan ganda secara administratif dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2024), terdapat 275 dari 552 daerah otonom (49,82%) yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah, sementara 277 daerah (50,18%) masih dipimpin oleh kepala daerah hasil Pilkada sebelumnya. Proporsi ini menunjukkan bahwa hampir separuh pemerintahan daerah di Indonesia pada periode transisi mengalami perubahan pola kepemimpinan non-elektoral. Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar terkait bagaimana legitimasi para Penjabat Kepala Daerah dibandingkan dengan kepala daerah hasil Pilkada dalam mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan daerah (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2024).

Dalam kerangka teori legitimasi Max Weber, kekuasaan menjadi sah apabila didukung oleh

kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap otoritas yang dijalankan. Weber membedakan legitimasi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu legal-rasional, tradisional, dan karismatik (Weber, 1978). Dalam konteks pemerintahan modern, legitimasi tidak hanya bersumber dari mandat elektoral, tetapi juga dari persepsi fungsional masyarakat dan birokrasi terhadap kinerja kepala daerah, seperti integritas, transparansi, komunikasi publik, dan kemampuan merespons kebutuhan warga (Easton, 1965; Lipset, 1981).

Sementara itu, efektivitas kinerja pemerintahan daerah merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Teori efektivitas organisasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Steers (1983) menjelaskan bahwa organisasi dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuan secara substantif serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas dapat diukur melalui berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), pendapatan per kapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), serta tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) (Bappenas, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh legitimasi kepala daerah terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan 2022–2024, di mana sebagian besar daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan sebagian lainnya masih oleh kepala daerah hasil Pilkada. Analisis ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana legitimasi kepemimpinan mempengaruhi kinerja pemerintahan di era transisi, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel legitimasi kepala daerah terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan tahun 2022–2024 (Creswell, 2014).

Metode eksplanatori digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen (legitimasi kepala daerah) dan variabel dependen (efektivitas kinerja pemerintahan daerah) melalui analisis statistik inferensial (Neuman, 2011).

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang pada periode 2022–2024 dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah maupun Kepala Daerah hasil Pilkada sebelumnya. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2024) yang menunjukkan 275 daerah dipimpin oleh Pj dan 277 oleh kepala daerah definitif.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung antara Januari hingga Juni 2025, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang aktif selama masa transisi kepemimpinan 2022–2024 sebanyak 552 daerah otonom (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2024).

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling, berdasarkan dua strata:

1. Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah (Pj).
2. Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah hasil Pilkada.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2021), sehingga diperoleh sampel representatif dari masing-masing kategori daerah.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner tertutup kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat lokal untuk mengukur tingkat legitimasi kepala daerah dan persepsi terhadap efektivitas kinerja pemerintahan (Sekaran & Bougie, 2016).
2. Data sekunder berasal dari publikasi resmi seperti BPS, Bappenas, dan Kemendagri, mencakup indikator makro daerah (PDRB, IPM, kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio).

2.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

- a. Variabel Independen (X): Legitimasi Kepala Daerah

Legitimasi diukur berdasarkan tiga dimensi menurut teori Weber (1978) dan Easton (1965):

1. Legal-Rasional kesesuaian dengan aturan hukum, tata kelola, dan profesionalisme.
2. Tradisional penerimaan masyarakat berdasarkan kebiasaan, simbol, dan nilai lokal.
3. Karismatik/Fungsional kepercayaan publik terhadap integritas, komunikasi, dan responsivitas kepala daerah.

Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert 1–5.

b. Variabel Dependen (Y): Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah
Efektivitas diadaptasi dari teori efektivitas organisasi Robbins & Steers (1983), dengan indikator:

1. Efisiensi pelayanan publik,
2. Kualitas implementasi kebijakan,
3. Kinerja ekonomi daerah (PDRB, IPM, kemiskinan, Gini Ratio),
4. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner: dibagikan kepada minimal 5–10 ASN dari tiap daerah sampel.
2. Wawancara semi-terstruktur: dilakukan dengan pejabat daerah (Sekda/Bappeda) untuk memperdalam aspek legitimasi non-elektoral.
3. Dokumentasi: pengumpulan data sekunder dari laporan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

2.7 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara variabel legitimasi terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah (Ghozali, 2021).

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Uji validitas dan reliabilitas instrumen,
2. Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas),
3. Analisis regresi linier berganda,
4. Uji hipotesis (uji t dan F),
5. Koefisien determinasi (R^2) untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Hasil analisis akan diinterpretasikan secara kuantitatif dan didukung oleh temuan kualitatif dari wawancara.

2.8 Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian diuji dengan:

1. Uji validitas menggunakan Pearson Product-Moment dengan r tabel = 0,30 sebagai batas signifikansi.
2. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai $\alpha \geq 0,70$ (Hair et al., 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Kepemimpinan Daerah pada Masa Transisi 2022–2024

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2024), jumlah total daerah otonom di Indonesia mencapai 552 wilayah, yang terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari jumlah tersebut, 275 daerah (49,82%) dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah, sementara 277 daerah (50,18%) masih dipimpin oleh Kepala Daerah hasil Pilkada.

Tabel 1. berikut memperlihatkan rekapitulasi komposisi kepemimpinan daerah pada tahun 2024:

Kepemimpinan	Gubernur	Kabupaten	Kota	Jumlah (Total)	Persentase
KDH Terpilih	10	225	42	277	50.18%
Pj. KDH	28	191	56	275	49.82%
Total Daerah	38	416	98	552	100%

Data ini menunjukkan bahwa masa transisi kepemimpinan 2022–2024 menjadi periode unik dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, di mana hampir separuh daerah dipimpin oleh kepala daerah non-elektoral. Konfigurasi ini menjadi konteks penting dalam menilai pengaruh legitimasi terhadap efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

3.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

3.2.1 Legitimasi Kepala Daerah (X)

Hasil survei terhadap 120 responden yang terdiri dari ASN, pejabat struktural, dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tingkat legitimasi kepala daerah berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai rata-rata 3,82 dari skala 1–5.

Jika dirinci per dimensi:

1. Legal-Rasional: 3,95
2. Tradisional: 3,74
3. Karismatik/Fungsional: 3,77

Perolehan ini mengindikasikan bahwa legitimasi legal-rasional merupakan bentuk legitimasi yang paling kuat selama masa transisi. Kepala daerah, baik Pj maupun hasil Pilkada, dinilai cukup mampu menjalankan fungsi administratif berdasarkan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, pada aspek karismatik dan komunikasi publik, Penjabat Kepala Daerah relatif memiliki

legitimasi yang lebih rendah dibanding kepala daerah hasil Pilkada. Hal ini sejalan dengan teori Weber (1978) yang menegaskan bahwa kepemimpinan birokratis tanpa basis elektoral cenderung bergantung pada rasionalitas hukum, bukan pada hubungan emosional atau karismatik dengan masyarakat.

3.2.2 Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Y)

Indikator efektivitas pemerintahan daerah diukur melalui data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) dan persepsi responden terhadap variabel pelayanan publik, akuntabilitas, dan capaian pembangunan. Hasil analisis menunjukkan skor rata-rata 3,76 dengan rincian:

1. Kualitas pelayanan publik: 3,85
2. Efisiensi kebijakan: 3,69
3. Partisipasi masyarakat: 3,70
4. Kinerja pembangunan ekonomi (PDRB dan IPM): 3,80

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintahan daerah berada pada tingkat cukup efektif, meskipun terdapat variasi antar wilayah. Daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih cenderung menunjukkan capaian pembangunan yang lebih stabil dibandingkan dengan daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah.

3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh antara legitimasi kepala daerah (X) terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah (Y) digunakan model regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Legitimasi Kepala Daerah (X)	0.614	8.21	0.000	Signifikan
Konstanta	1.273	3.12	0.002	Signifikan

Nilai $R^2 = 0.376$, yang berarti bahwa 37,6% variasi efektivitas kinerja pemerintahan daerah dapat dijelaskan oleh legitimasi kepala daerah. Sisanya (62,4%) dipengaruhi oleh faktor lain seperti kapasitas birokrasi, dukungan politik, dan kondisi sosial ekonomi daerah.

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Semakin tinggi tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah, semakin tinggi pula efektivitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang dihasilkan.

3.4.1 Legitimasi sebagai Fondasi Kepemimpinan Daerah

Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi Weber (1978) yang menyatakan bahwa otoritas pemerintahan hanya dapat berjalan efektif jika memperoleh penerimaan dari pihak yang diperintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, legitimasi berperan sebagai energi sosial yang memperkuat loyalitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat.

Penjabat Kepala Daerah, yang tidak memiliki legitimasi elektoral, menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik. Namun, legitimasi dapat diperkuat melalui kinerja profesional, transparansi kebijakan, dan netralitas birokrasi (Easton, 1965; Lipset, 1981).

3.4.2 Perbandingan Efektivitas antara Pj dan Kepala Daerah Terpilih

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah hasil Pilkada memiliki rata-rata skor efektivitas lebih tinggi (3,89) dibandingkan daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah (3,62).

Perbedaan ini menegaskan bahwa legitimasi elektoral memberikan pengaruh psikologis dan politik yang kuat terhadap penerimaan masyarakat dan sinergi birokrasi (Robbins & Steers, 1983). Kepala daerah terpilih memiliki basis dukungan sosial yang memungkinkan pengambilan kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

3.4.3 Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Secara normatif, legitimasi kepala daerah berkorelasi dengan tingkat partisipasi publik dan efektivitas birokrasi daerah. Pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat cenderung lebih responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Sebaliknya, legitimasi yang lemah dapat menimbulkan resistensi birokrasi dan menurunkan kepercayaan publik (Bappenas, 2023).

Temuan ini menegaskan pentingnya konsolidasi tata kelola pemerintahan daerah pada masa transisi, terutama dengan memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan lintas periode.

3.5 Ringkasan Hasil Penelitian

1. Legitimasi kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah ($\beta = 0.614$, $p < 0.01$).
2. Daerah dengan kepala daerah hasil Pilkada memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan daerah dengan Penjabat Kepala Daerah.

3. Legal-rasional legitimacy menjadi dimensi paling dominan dalam menopang efektivitas kinerja pemerintahan daerah.
4. Implikasi kebijakan: penguatan legitimasi non-elektoral melalui transparansi dan kinerja publik diperlukan agar efektivitas pemerintahan tetap terjaga selama masa transisi politik.

4. Kesimpulan

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Legitimasi Kepala Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi pada Masa Transisi Kepemimpinan 2022–2024” menunjukkan bahwa legitimasi kepala daerah, baik yang berasal dari hasil pemilihan langsung (KDH terpilih) maupun yang diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah, memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, dari sisi struktur kepemimpinan, masa transisi 2022–2024 memperlihatkan adanya dualitas kepemimpinan di tingkat daerah, yakni antara kepala daerah hasil Pilkada sebelumnya dan Penjabat Kepala Daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 275 dari 552 daerah otonom (49,82%) dipimpin oleh Pj Kepala Daerah, sedangkan 277 daerah (50,18%) masih dipimpin oleh kepala daerah terpilih. Perbedaan sumber legitimasi ini berdampak pada dinamika pemerintahan, terutama dalam hal persepsi publik terhadap stabilitas, netralitas, dan kepercayaan terhadap aparatur birokrasi. Kedua, dari sisi legitimasi politik dan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah terpilih memiliki tingkat penerimaan publik yang lebih tinggi karena proses elektoral yang transparan dan berbasis mandat rakyat. Sebaliknya, Pj Kepala Daerah menghadapi tantangan legitimasi karena pengangkatannya bersifat administratif dari pemerintah pusat, bukan hasil pemilihan langsung. Meskipun demikian, beberapa Pj Kepala Daerah yang menunjukkan kinerja responsif, inovatif, dan komunikatif mampu membangun legitimasi fungsional di tingkat birokrasi dan masyarakat. Ketiga, dari aspek efektivitas kinerja pemerintahan daerah, perbedaan legitimasi kepala daerah berimplikasi pada variasi capaian indikator pembangunan, seperti peningkatan PDRB daerah, penurunan tingkat kemiskinan, dan perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM). Daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dengan legitimasi kuat, baik melalui mandat elektoral maupun kinerja administratif yang kredibel, cenderung menunjukkan capaian yang lebih stabil dan progresif dibanding daerah dengan legitimasi yang lemah. Keempat, secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi konsep legitimasi Max Weber yang menekankan pentingnya otoritas yang sah secara sosial dan moral untuk menopang stabilitas pemerintahan. Dalam konteks

pemerintahan daerah modern, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh sumber kekuasaan formal, tetapi juga oleh kemampuan kepala daerah dalam membangun kepercayaan publik, transparansi, serta integritas moral dan administratif. Akhirnya, secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola masa transisi kepemimpinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengangkatan Pj Kepala Daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga kapasitas profesional, integritas, dan penerimaan sosial di wilayah yang dipimpinnya. Di sisi lain, penguatan mekanisme partisipasi publik dan komunikasi politik perlu terus dikembangkan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, baik di masa transisi maupun pasca Pilkada serentak 2024.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, serta instansi pemerintah daerah yang telah memberikan data dan informasi yang berharga. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Bappenas. (2023). Laporan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (2024). Data Penjabat Kepala Daerah di Indonesia Tahun 2022–2024. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Gaffar, A. (2020). *Politik dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiansyah, H. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Gava Media.
- Kemendagri. (2022). *Pedoman Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Masa Transisi Pilkada Serentak 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.

- Steers, R. M. (1985). Efektivitas organisasi. Erlangga.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tjokrowinoto, M. (2019). Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia. Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.
- World Bank. (2023). Indonesia public sector effectiveness report 2023. The World Bank Group.